

KONTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Ahmadih Rojalih¹, Esia Hemalia Putri²

Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: ehemaliaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat dengan menyoroti tiga aspek utama, yaitu fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat, serta tantangan dan strategi dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat berperan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi umat, terutama melalui program-program produktif seperti pemberdayaan usaha mikro, pendidikan, dan layanan sosial. Selain itu, zakat juga mampu memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya kesadaran masyarakat, keterbatasan manajemen, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan tata kelola zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif agar zakat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Umat, Pengelolaan Zakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of zakat to the economic empowerment of the community by highlighting three main aspects: its function as an instrument of economic empowerment, its role in improving the welfare of the community, and the challenges and strategys in its management. This study employed library research methods by reviewing various relevant journals, books, and scientific articles. The results indicate that zakat plays a strategic role in promoting the economic independence of the community, particularly through productive programs such as micro-enterprise empowerment, education, and social services. Furthermore, zakat can also strengthen social solidarity and reduce the potential for conflict caused by inequality. However, challenges faced include limited public awareness, limited management, and low utilization of technology in management. Therefore, strengthening zakat governance to be more transparent, accountable, and innovative is

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 668

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

needed so that zakat can truly become an effective instrument in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly poverty alleviation and reducing social inequality.

Keywords: Zakat, Economic Empowerment, Community Welfare, Zakat Management

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki kedudukan penting, bukan hanya dalam aspek spiritual ibadah, tetapi juga dalam dimensi sosial-ekonomi (Haikal et al., 2024). Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi, yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat (Haryanti, M., 2024). Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi zakat memiliki nilai yang sangat besar dan strategis bagi pembangunan ekonomi umat (Hafizah et al., 2025). Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp300 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa bila dikelola dengan baik. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari angka potensial tersebut (Fitratunnisa, F. 2023).

Meski realisasi zakat masih rendah, zakat terbukti telah memberi dampak positif dalam bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program-program zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berhasil membantu mustahik keluar dari garis kemiskinan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga mampu menjadi solusi konkret dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan mustahik, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Dengan demikian, zakat memiliki urgensi yang tinggi untuk terus dioptimalkan, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian. Potensi besar zakat yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun bila dimaksimalkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat bukan hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, melainkan juga telah berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi produktif. Melalui program-program kreatif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), zakat diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dengan cara memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan, hingga akses permodalan bagi pelaku usaha mikro. Implementasi program zakat produktif terbukti efektif, seperti di Kabupaten Jember di mana lebih dari 1.000 pelaku usaha kecil menerima modal usaha tanpa bunga, dan 70 persen di antaranya mengalami peningkatan pendapatan dalam kurun waktu satu tahun (Al Azhar et al., 2024).

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan hanya sekadar instrumen bantuan sosial, melainkan juga pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat terbukti mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengentasan

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Optimalisasi pengelolaan zakat memiliki urgensi yang tinggi karena zakat bukan hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi umat. Dengan tata kelola yang baik, zakat dapat diarahkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga pemberdayaan produktif yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Program-program zakat produktif, seperti pemberian modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis, terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan bahkan mengentaskan mereka dari garis kemiskinan.

Dengan demikian, optimalisasi tata kelola zakat sangat penting untuk meningkatkan peran strategisnya dalam pembangunan berkelanjutan. Transparansi, integrasi data, kolaborasi antara BAZNAS, LAZ, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan muzakki serta memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Apabila potensi zakat dapat dimaksimalkan, maka zakat berpeluang menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

LANDASAN TEORITIS

Konsep zakat dalam perspektif Islam bukan hanya sebatas kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Hidayati et al., 2025). Menurut Haryanti, M. (2024), zakat merupakan alat redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Zakat secara efektif menyalurkan harta dari pihak yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga memperkuat solidaritas sosial dan memelihara keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat produktif dikaji sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi. Mubarak et al., (2024) menekankan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan mustahik untuk menjadi mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi komunitas.

Selain itu, teori pemberdayaan ekonomi juga relevan dalam kajian ini. Menurut Ahmad Karim et al., (2017) berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari usaha dari individu maupun berbagai kelompok dalam kegiatan sehari-hari untuk menciptakan hubungan ikatan yang baik guna memperoleh pendapat dan bagaimana mempergunakan pendapat tersebut. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk menjadikan masyarakat agar bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam kebijakan bersama. Pemberdayaan juga bertujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun” sosial.

Teori perilaku ekonomi masyarakat juga menjelaskan bahwa pemberdayaan melalui zakat dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku ekonomi mustahik (Fatimah et al., 2025). Sen (1999) dalam Ayuningsasi et al., (2023) menekankan konsep “*capability approach*”, yaitu kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dan kapasitasnya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan. Maka zakat produktif membantu mustahik untuk memiliki alat dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Proses ini secara langsung meningkatkan kapabilitas mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi agen perubahan bagi

diri mereka sendiri. Hal ini mengubah mentalitas ketergantungan menjadi kemandirian, yang pada akhirnya menciptakan siklus positif dalam perilaku ekonomi. Mustahik tidak lagi pasif menunggu bantuan, melainkan aktif mencari peluang dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Sumber data meliputi jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan topik etika dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki konsep dasar kemanusiaan, keadilan sosial dan kapatuhan terhadap Tuhan. Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah “pembersihan” atau “peningkatan”. Dalam konteks Islam, zakat adalah kewajiban keagamaan yang meminta umat muslim untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka dan mendistribusikan kepada yang membutuhkan, seiring dengan tujuan mengurangi disparitas sosial dan mengentaskan kemiskinan (Haikal, 2023). Dalam istilah ekonomi, zakat adalah suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu, ada dua konsep yang dikemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2:276 (Amalia, 1999).

Zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*) dan aspek hubungan manusia dengan sesama (*hablumminannas*). Aspek hubungan dengan Allah adalah dengan membayar zakat, berarti kita mematuhi dan mentaati apa yang telah diperintahkan-Nya, ini menandakan wujud kecintaan wujud kecintaan seorang hamba kepada penciptanya. Seseorang dapat dikatakan beriman jika ia bersedia mematuhi segala hal yang diperintahkan oleh penciptanya, termasuk dalam hal kewajiban menunaikan zakat. Selain itu, dengan membayar zakat menandakan bahwa seorang hamba telah bersyukur kepada sang pencipta atas semua rejeki, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepadanya. Wujud syukur tidaklah cukup hanya dengan ucapan “*alhamdulillah*” semata, melainkan harus dibuktikan pula dengan perbuatan dan dengan membayar zakat maka itu menjadi bukti bahwa kita telah bersyukur dengan melakukan suatu perbuatan dan tidak hanya dengan ucapan saja (Rianto & Arif, 2013).

Pemberdayaan (*empowerment*) berarti memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan tersebut pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan (Rufaidah, 2017).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya maupun aspek kebijakannya (Auliyah, 2009). Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, serta modal usaha produktif (Thoharul Anwar, 2018).

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat adalah perwujudan dari salah satu prinsip dakwah *bil al a'mal*. Ibadah zakat merupakan cerminan dalam komitmen Islam dalam memerangi kesenjangan sosial dan secara konsisten memperjuangkan terciptanya keseimbangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Upaya membangun keseimbangan antara muzakki dan mustahik termanifestasi dalam dua bentuk. Pertama, bentuk yang bersifat kewajiban yang bernuansa "*top down*", dengan atau tanpa kesadaran pada golongan yang telah memenuhi persyaratan tertentu harus mengeluarkan sebagian harta untuk mustahik. Kedua, bentuk yang bersifat sukarela (*tathawwu'*), yang menekankan adanya kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial. Keduanya disyariatkan oleh Islam dalam rangka membangun tatanan sosial masyarakat yang harmonis.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya agar dapat meningkatkan perekonomiannya dan taraf hidupnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didasari dari pemahaman bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel (Afrina, 2020), diantaranya yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
- 2) Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- 3) Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
- 4) Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengakualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Zakat adalah salah satu pilar fundamental dalam Islam yang memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai ibadah ritual, melainkan juga instrumen sosial-ekonomi. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, zakat berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menegakkan keadilan distributif. Sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, zakat bekerja dengan memindahkan sebagian harta dari kelompok yang mampu (muzakki) kepada kelompok penerima (mustahik). Sistem ini tidak bersifat karitatif belaka, melainkan juga struktural karena ditopang oleh nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan. Di tengah era globalisasi dan ketimpangan sosial yang meningkat, zakat hadir sebagai solusi alternatif atas problem kemiskinan struktural, marginalisasi kelompok rentan, dan kesenjangan pendapatan. Lebih dari itu, zakat juga mampu menjadi alat pemberdayaan

ekonomi melalui program-program produktif, pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga modal usaha mikro.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, kesejahteraan umat bukan hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual, sosial, dan moral. Zakat menegaskan adanya kewajiban sosial setiap Muslim terhadap sesamanya, sehingga tidak hanya menjaga aspek ibadah, tetapi juga mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan umum). Menurut kajian Toriquddin (2015), zakat produktif sejalan dengan *maqashid syariah* karena mampu meningkatkan kualitas hidup umat secara berkelanjutan. Melalui distribusi yang adil, zakat berfungsi untuk menekan kesenjangan ekonomi, menjamin hak-hak kelompok miskin, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dengan prinsip keadilan.

Selain itu, zakat juga memiliki kedudukan sebagai instrumen fiskal dalam konsep *siyasaht maliyah* (politik ekonomi Islam). Artinya, zakat bukan hanya urusan individu, tetapi juga bagian dari kebijakan publik yang dapat menunjang pembangunan nasional. Zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dari muzakki kepada delapan golongan mustahik sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, sekaligus berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan menekan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Bahkan, zakat dapat bersinergi dengan sistem perpajakan sebagai sumber fiskal tambahan, tanpa harus menggantikannya. Peran ini semakin penting karena zakat juga bisa digunakan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa tanpa pengelolaan zakat oleh negara, potensi penyalahgunaan dan ketimpangan sosial akan semakin parah, sehingga negara harus hadir sebagai fasilitator agar zakat benar-benar memberikan manfaat luas.

Dalam perjalanannya, pengelolaan zakat juga mengalami transformasi dari model karitatif ke arah produktif. Pada masa klasik, zakat banyak dikelola secara konsumtif, misalnya untuk membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun, dalam konteks modern, zakat dikembangkan ke arah produktif dengan menyediakan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan kerja, beasiswa pendidikan, hingga dukungan layanan kesehatan. Pendekatan produktif ini memungkinkan zakat berfungsi secara transformatif dan berkelanjutan, sehingga mustahik tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.

Zakat yang dikelola dengan profesional dan transparan terbukti membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Pertama, zakat mampu mengentaskan kemiskinan dengan memutus rantai ketergantungan dan menciptakan kemandirian ekonomi. Kedua, zakat mendorong pemberdayaan mustahik melalui program-program produktif. Ketiga, zakat memperkuat kohesi sosial karena solidaritas antara muzakki dan mustahik mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan. Keempat, zakat mendukung stabilitas nasional karena ketika keadilan sosial terwujud, potensi konflik menurun dan iklim ekonomi menjadi lebih stabil. Lebih jauh, zakat juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada isu pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pendidikan, dan kesehatan.

Tantangan dan Strategi dalam Pengelolaan Zakat

Dalam konteks modern, zakat berperan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, praktik pengelolaan zakat tidaklah mudah. Banyak tantangan yang muncul, baik dari segi regulasi, manajemen lembaga, transparansi, kesadaran masyarakat, hingga integrasi zakat

dengan sistem ekonomi nasional. Karena itu, diperlukan model pengelolaan zakat yang lebih inovatif, profesional, dan akuntabel agar peran zakat benar-benar optimal.

1) Tantangan Pengelolaan Zakat

a. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Muzakki

Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat secara formal melalui lembaga resmi masih rendah. Banyak masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini menyebabkan potensi zakat yang sangat besar tidak bisa tergali secara maksimal. Menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional di Indonesia mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp 17-25 triliun per tahun (sekitar 5-8%).

b. Lemahnya Manajemen Lembaga Amil Zakat

Beberapa lembaga zakat masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, dan sistem manajemen modern. Masih ada lembaga zakat yang belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas.

c. Regulasi dan Koordinasi yang Belum Optimal

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasinya masih menghadapi kendala. Tumpang tindih kewenangan antara BAZNAS, LAZ, dan lembaga lainnya sering menimbulkan kurangnya sinergi.

d. Distribusi Zakat yang Kurang Merata

Salah satu masalah klasik dalam pengelolaan zakat adalah distribusi yang masih bersifat konsumtif (pemberian langsung), sehingga dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik relatif kecil. Banyak mustahik kembali dalam kondisi miskin setelah bantuan habis.

e. Tantangan Sosialisasi dan Literasi Zakat

Sebagian masyarakat masih memahami zakat sebatas kewajiban ritual tahunan (zakat fitrah) dan belum melihat zakat maal sebagai instrumen strategis pembangunan. Minimnya literasi zakat menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi muzakki.

f. Perubahan Sosial dan Ekonomi Global

Globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan dinamika ekonomi global menuntut pengelolaan zakat lebih adaptif. Misalnya, munculnya zakat saham, zakat profesi, zakat digital asset, hingga integrasi zakat dengan *fintech*.

2) Strategi Pengelolaan Zakat

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan zakat yang lebih efektif.

a. Digitalisasi Zakat

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi penting. Sistem pembayaran zakat melalui aplikasi, e-banking, QRIS, dan platform digital dapat mempermudah muzakki menunaikan kewajibannya. Digitalisasi juga memudahkan lembaga zakat dalam pencatatan, pelaporan, dan transparansi.

b. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Distribusi zakat perlu bergeser dari sifat konsumtif menjadi produktif. Misalnya, zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar. Dengan demikian, mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.

c. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola

Lembaga zakat harus memperkuat prinsip *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi. Audit syariah dan audit keuangan perlu dilakukan secara rutin.

d. Sinergi dengan Pemerintah dan Swasta

Zakat tidak bisa dikelola secara parsial. Sinergi dengan program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan UMKM dapat memperbesar dampak zakat.

e. Peningkatan Literasi Zakat

Sosialisasi melalui media massa, media sosial, kajian masjid, hingga pendidikan formal perlu diperkuat agar kesadaran zakat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Pertama, zakat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif melalui program-program modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan mustahik. Hal ini menjadikan zakat sebagai motor penggerak transformasi sosial dengan mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan. Kedua, zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan umat melalui distribusi yang adil dan program pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga selaras dengan prinsip maqashid al-syariah serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Ketiga, pengelolaan zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya kepatuhan muzakki, lemahnya tata kelola lembaga, hingga literasi zakat yang masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan yang inovatif, profesional, dan akuntabel, seperti digitalisasi zakat, penguatan regulasi, peningkatan literasi, serta sinergi antara BAZNAS, LAZ, pemerintah, dan sektor swasta.

Dengan optimalisasi tata kelola zakat, potensi zakat nasional yang sangat besar dapat dimaksimalkan sehingga zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual keagamaan, tetapi juga pilar utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azhar, M. F., Wahid, A., & Ahfadz, M. U. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Membangun Ekonomi Inklusif Di Daerah Tertinggal. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(02).
- Ascarya. (2017). *Peran zakat, infaq, dan sedekah dalam perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Statistik zakat nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S. (2019). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10(2), 145-160.

- Fadhilah, N. (2018). Zakat, pajak dan prinsip keadilan distributif Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 4(2), 192-213.
- Fadhlurrahman, M. S., Lesmana, M., Rosmitha, S. N., & Iqbal, M. (2024). Analisis strategi pendistribusian zakat produktif dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 7(1), 99-110.
- Fitratunnisa, F. (2023). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis makna zakat dalam Al-Qur'an. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 9-17.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafizah, S., Fahmi, A. Z., Rahmaniah, R., & Hakim, B. R. (2025). Optimalisasi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam pendekatan syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2204-2210.
- Heru, S., & Endah, D. (2016). *Sedekah sampah untuk pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Huda, N., et al. (2015). *Zakat perspektif mikro-makro: Pendekatan riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pratiwi, M. S. (2017). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah* (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan).
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: Antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 237-256.
- Sari, D. (2020). Pengelolaan zakat di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 56-70.